



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1073, 2022

BAWASLU. Pelanggaran Pemilihan Umum.
Penanganan Temuan Laporan. Pencabutan.

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 455 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.
7. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
8. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.

9. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.
10. Perseorangan Peserta Pemilu adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPD.
11. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara.
12. Pemilih adalah WNI yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
13. Pemantau Pemilu adalah lembaga swadaya masyarakat, badan hukum, lembaga pemantau dari luar negeri, lembaga pemilihan luar negeri, dan perwakilan negara sahabat di Indonesia yang mendaftar kepada Bawaslu dan telah memperoleh akreditasi dari Bawaslu.
14. Pengawas Pemilu adalah lembaga yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu yang meliputi Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan atau nama lain, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
15. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh.
17. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Provinsi Aceh.
18. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
19. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.
20. Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah pengawas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
21. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk

- oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.
22. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
 23. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi, termasuk Komisi Independen Pemilu Provinsi Aceh.
 24. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota, termasuk Komisi Independen Pemilu Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Provinsi Aceh.
 25. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
 26. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain.
 27. Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
 28. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
 29. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KPPSLN adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.
 30. Temuan adalah dugaan pelanggaran Pemilu yang ditemukan dari hasil pengawasan Pengawas Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu atau hasil investigasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan.
 31. Laporan adalah dugaan pelanggaran Pemilu yang disampaikan secara resmi kepada Pengawas Pemilu oleh WNI yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan Pemantau Pemilu.
 32. Pelapor adalah pihak yang berhak melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu.
 33. Terlapor adalah pihak yang diduga melakukan pelanggaran Pemilu.
 34. Penemu adalah Pengawas Pemilu yang menemukan dugaan pelanggaran Pemilu.
 35. Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu.
 36. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang

- berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu.
37. Pelanggaran Administratif Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
 38. Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilu.
 39. Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri.
 40. Investigasi Penanganan Pelanggaran Pemilu yang selanjutnya disebut Investigasi adalah serangkaian tindakan Pengawas Pemilu untuk mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti dan fakta guna membuat terang dugaan Pelanggaran Pemilu.
 41. Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan yang selanjutnya disebut SigapLapor adalah sarana teknologi informasi pelaporan dan penanganan Pelanggaran Pemilu.
 42. Hari adalah hari kerja.

BAB II TEMUAN

Pasal 2

Penanganan Temuan dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas Pemilu dan/atau hasil Investigasi.

Pasal 3

- (1) Laporan hasil pengawasan Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari:
 - a. pengawasan Pengawas Pemilu; dan/atau
 - b. hasil penelusuran informasi awal.
- (2) Informasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. informasi lisan yang disampaikan secara langsung atau melalui saluran telepon resmi ke Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat Panwaslu Kecamatan, atau Sekretariat Panwaslu LN;
 - b. informasi tulisan yang disampaikan melalui surat elektronik resmi atau melalui jasa ekspedisi ke Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota,

Sekretariat Panwaslu Kecamatan, atau Sekretariat Panwaslu LN;

- c. informasi dugaan Pelanggaran Pemilu yang berasal dari Laporan yang tidak diregistrasi karena dinyatakan tidak memenuhi syarat formal tetapi memenuhi syarat materiel; atau
 - d. informasi dugaan Pelanggaran Pemilu yang berasal dari Laporan yang dicabut oleh Pelapor.
- (3) Informasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatatkan dalam Formulir Model B.8 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - (4) Informasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditindaklanjuti dengan mekanisme penelusuran dalam hal diputuskan dalam rapat pleno.
 - (5) Penelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai pengawasan Pemilu.

Pasal 4

- (1) Laporan hasil Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari informasi dugaan Pelanggaran Pemilu yang diperoleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan dalam proses penanganan pelanggaran.
- (2) Informasi dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatatkan dalam Formulir Model B.8 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Informasi dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan mekanisme Investigasi dalam hal diputuskan dalam rapat pleno.
- (4) Ketentuan mengenai Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Badan tersendiri.

Pasal 5

- (1) Laporan hasil pengawasan Pengawas Pemilu dan/atau hasil Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN sebagai Temuan dalam hal minimal telah memenuhi persyaratan:
 - a. identitas Penemu dugaan Pelanggaran Pemilu;
 - b. waktu penetapan Temuan tidak melebihi ketentuan batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan hasil pengawasan dan hasil Investigasi dibuat;
 - c. identitas pelaku;
 - d. uraian kejadian; dan
 - e. bukti.
- (2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Formulir Model B.2 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (3) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatatkan dalam buku register Temuan dan diberikan nomor register Temuan paling lama 2 (dua) Hari setelah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN menetapkan laporan hasil pengawasan menjadi Temuan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal laporan hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa terdapat dugaan Pelanggaran Pemilu, Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan.
- (2) Dalam hal laporan hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa terdapat dugaan Tindak Pidana Pemilu dan/atau pelanggaran kode etik Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Panwaslu Kecamatan.
- (3) Dalam hal laporan hasil pengawasan Pengawas TPS terdapat dugaan Pelanggaran Pemilu, Pengawas TPS menyampaikan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa.
- (4) Dalam hal laporan hasil pengawasan Pengawas TPS terdapat dugaan Tindak Pidana Pemilu, Pengawas TPS menyampaikan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Panwaslu Kelurahan/Desa dan Panwaslu Kecamatan secara berjenjang.

Pasal 7

- (1) Panwaslu Kecamatan dapat menetapkan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) menjadi Temuan melalui rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Bawaslu Kabupaten/Kota dapat menetapkan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) menjadi Temuan melalui rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB III LAPORAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Laporan disampaikan oleh Pelapor pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
- (2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. WNI yang mempunyai hak pilih;
 - b. Peserta Pemilu; atau
 - c. Pemantau Pemilu.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu.

- (4) Dalam hal Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Laporan disampaikan sejak tahapan penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota atau penetapan Pasangan Calon sampai dengan hari pemungutan dan penghitungan suara.
- (5) Dalam menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelapor dapat diwakili oleh pihak yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disampaikan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa, Laporan diteruskan ke Panwaslu Kecamatan paling lama 1 (satu) Hari setelah Laporan diterima untuk diproses dan ditindaklanjuti.
- (2) Dalam hal Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disampaikan kepada Pengawas TPS, Laporan diteruskan ke Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa paling lama 1 (satu) Hari setelah Laporan diterima untuk diproses dan ditindaklanjuti.
- (3) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui media elektronik.

Pasal 10

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan dengan cara:
 - a. menyampaikan Laporan ke kantor Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat Panwaslu Kecamatan, atau Sekretariat Panwaslu LN sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran; atau
 - b. menyampaikan Laporan melalui SigapLapor.
- (2) Tata cara penggunaan SigapLapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dalam petunjuk teknis.

Pasal 11

- (1) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilaksanakan:
 - a. mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat untuk hari Senin sampai dengan Kamis; dan
 - b. mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.30 waktu setempat untuk hari Jumat.
- (2) Ketentuan waktu penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk tahapan masa tenang serta hari pemungutan dan penghitungan suara.
- (3) Tahapan masa tenang serta hari pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu.

- (4) Penyampaian Laporan pada tahapan masa tenang serta pemungutan dan penghitungan suara dapat dilaksanakan dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (5) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilakukan dengan cara:
 - a. Pelapor menyampaikan Laporan kepada petugas penerima Laporan;
 - b. petugas penerima Laporan menuangkan Laporan yang disampaikan oleh Pelapor ke dalam SigapLapor atau Formulir Model B.1 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - c. Pelapor atau kuasanya dan petugas penerima Laporan menandatangani formulir Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf b; dan
 - d. Pelapor atau kuasanya menyerahkan dokumen berupa:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan milik Pelapor; dan
 2. bukti.

Pasal 12

Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. Pelapor mengisi data pendaftaran akun pada laman SigapLapor untuk mendapatkan akses penyampaian Laporan;
- b. Pelapor menyampaikan Laporan melalui laman SigapLapor dengan menggunakan akses yang telah dikirimkan melalui surat elektronik Pelapor yang didaftarkan dalam laman SigapLapor; dan
- c. Pelapor menyerahkan bukti penyampaian Laporan dan dokumen identitas diri dan bukti secara langsung ke kantor Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 2 (dua) Hari setelah Pelapor menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Pasal 13

- (1) Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf d angka 2 dan Pasal 12 huruf c yang berbentuk surat disampaikan sebanyak 3 (tiga) rangkap.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf d angka 2 dan Pasal 12 huruf c yang berbentuk elektronik disampaikan dalam media penyimpanan data elektronik.
- (3) Dalam hal Laporan yang disampaikan merupakan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf d angka 2 dan Pasal 12 huruf c harus memenuhi

ketentuan:

- a. untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran paling rendah di 50% (lima puluh persen) provinsi;
 - b. untuk Pemilu DPD, terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran paling rendah di 50% (lima puluh persen) kabupaten/kota dalam satu provinsi;
 - c. untuk Pemilu DPR, terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran paling rendah di 50% (lima puluh persen) kabupaten/kota dalam satu daerah pemilihan;
 - d. untuk Pemilu DPRD Provinsi, terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran paling rendah di 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam satu daerah pemilihan; atau
 - e. untuk Pemilu DPRD Kabupaten/Kota, terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran paling rendah di 50% (lima puluh persen) kelurahan dalam satu daerah pemilihan.
- (4) Petugas penerima Laporan membuat tanda bukti penyampaian Laporan sebanyak 2 (dua) rangkap untuk Pelapor dan arsip sesuai dengan Formulir Model B.3 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - (5) Tanda bukti penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan pada Hari yang sama pada saat Pelapor menyampaikan Laporan.

Pasal 14

- (1) Pelapor dapat mencabut Laporan sebelum dilakukan registrasi.
- (2) Pencabutan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang memuat alasan pencabutan sesuai dengan Formulir Model B.4 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini
- (3) Pencabutan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pelapor kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN yang telah menerima penyampaian Laporan.
- (4) Dalam hal Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung dugaan pelanggaran, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN menjadikan Laporan sebagai informasi awal.

Bagian Kedua Kajian Awal

Pasal 15

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN menyusun kajian awal terhadap Laporan paling lama 2 (dua) Hari

- setelah Laporan disampaikan.
- (2) Kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti:
 - a. keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel Laporan; dan
 - b. jenis dugaan pelanggaran;
 - (3) Syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. nama dan alamat Pelapor;
 - b. pihak Terlapor; dan
 - c. waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau ayat (4).
 - (4) Syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. waktu dan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu;
 - b. uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu; dan
 - c. bukti.
 - (5) Selain melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kajian awal juga meneliti:
 - a. permintaan pengambilalihan Laporan;
 - b. pelimpahan Laporan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu;
 - c. pencabutan Laporan oleh Pelapor; dan/atau
 - d. penghentian Laporan yang telah diselesaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya, jika ada.

Bagian Ketiga
Hasil Kajian Awal

Pasal 16

- (1) Hasil kajian awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berupa kesimpulan:
 - a. Laporan memenuhi syarat formal dan materiel serta jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan Pelanggaran Pemilu; atau
 - b. Laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel atau jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain.
- (2) Hasil kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan melalui rapat pleno.
- (3) Hasil kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Formulir Model B.7 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Hasil kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, Ketua Panwaslu Kecamatan, atau Ketua Panwaslu LN.

Pasal 17

- (1) Hasil kajian awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dicatatkan dalam buku register Laporan dan diberi nomor registrasi Laporan.
- (2) Laporan dinyatakan diterima setelah dicatatkan dalam buku register.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan registrasi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pencabutan Laporan oleh Pelapor, proses penanganan pelanggaran tetap dilanjutkan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal hasil kajian awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a berupa dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan diregistrasi dan ditangani sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, kecuali Laporan yang diterima oleh Panwaslu Kecamatan.
- (2) Laporan yang diterima oleh Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diregister dan ditangani sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan ini.

Pasal 19

Dalam hal hasil kajian awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a berupa dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Laporan diregistrasi dan ditangani sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Pasal 20

- (1) Dalam hal hasil kajian awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a berupa dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, Laporan diregistrasi dan ditangani oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal hasil kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Bawaslu dan Bawaslu Provinsi, dilakukan pelimpahan ke Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal hasil kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Panwaslu Kecamatan, dilakukan pengambilalihan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 21

Dalam hal hasil kajian awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a berupa dugaan Tindak Pidana Pemilu, Laporan diregistrasi dan ditangani sesuai dengan Peraturan Badan ini dan Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai Gakkumdu.

Pasal 22

Dalam hal hasil kajian awal berupa Laporan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, Laporan diteruskan kepada instansi yang berwenang.

Pasal 23

Dalam hal hasil kajian awal berupa dugaan Pelanggaran Pemilu yang telah ditangani dan diselesaikan oleh Pengawas Pemilu pada tingkatan tertentu atau Laporan dicabut oleh Pelapor, Laporan tidak diregistrasi.

Pasal 24

- (1) Dalam hal hasil kajian awal berupa tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materiel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN memberitahukan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan paling lama 1 (satu) Hari setelah kajian awal selesai.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pelapor melalui surat resmi, SigapLapor, atau melalui media telekomunikasi lainnya.
- (3) Dalam hal syarat formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c tidak terpenuhi, Laporan tidak diregistrasi.
- (4) Pelapor melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) Hari setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan.
- (5) Dalam hal Pelapor melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), petugas penerima Laporan memberikan tanda bukti perbaikan Laporan sesuai dengan Formulir Model B.3.1 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (6) Penomoran Formulir Model B.3.1 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan nomor yang sama dengan tanda bukti penyampaian Laporan sesuai dengan Formulir Model B.3 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (7) Dalam hal Pelapor tidak melengkapi Laporan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN menyatakan Laporan tidak diregistrasi.
- (8) Dalam hal Laporan tidak memenuhi syarat formal namun memenuhi syarat materiel, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN menjadikan Laporan sebagai informasi awal adanya dugaan Pelanggaran Pemilu.
- (9) Status Laporan tidak diregistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (7) diumumkan di papan

pengumuman dan disampaikan kepada Pelapor melalui surat resmi, SigapLapor, atau melalui media telekomunikasi sesuai dengan Formulir Model B.18 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV PENANGANAN PELANGGARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN melakukan penanganan atas Temuan atau Laporan.
- (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN dapat menunjuk petugas yang berasal dari Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat Panwaslu Kecamatan, atau Sekretariat Panwaslu LN untuk menangani dugaan Pelanggaran Pemilu.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penanganan dugaan pelanggaran kepada Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, Ketua Panwaslu Kecamatan, atau Ketua Panwaslu LN melalui anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, atau anggota Panwaslu LN yang membidangi penanganan Pelanggaran Pemilu.
- (4) Penunjukan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam keputusan Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, Ketua Panwaslu Kecamatan, atau Ketua Panwaslu LN.

Pasal 26

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN melakukan penanganan atas Temuan atau Laporan, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Temuan atau Laporan dugaan pelanggaran diterima dan diregistrasi.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memutuskan Temuan atau Laporan dapat ditindaklanjuti atau tidak ditindaklanjuti.
- (3) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah Temuan dan Laporan diterima dan diregistrasi.

Bagian Kedua
Kajian Temuan dan Laporan

Paragraf 1
Umum

Pasal 27

- (1) Dalam melakukan penanganan atas Temuan dan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN melakukan kajian.
- (2) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN dapat melakukan klarifikasi.
- (3) Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN membentuk tim klarifikasi.

Paragraf 2
Klarifikasi

Pasal 28

- (1) Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dilakukan untuk memperoleh keterangan dengan meminta kehadiran Pelapor, Terlapor, saksi, dan/atau ahli.
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. tatap muka; atau
 - b. media daring.
- (3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal terdapat masalah geografis, masalah keamanan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta bencana alam atau bencana nonalam.
- (4) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat menugaskan Pengawas Pemilu di tingkat bawah untuk melakukan klarifikasi.

Pasal 29

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN membuat surat undangan klarifikasi sesuai dengan Formulir Model B.9 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung, melalui SigapLapor, atau media telekomunikasi kepada Pelapor, Terlapor, saksi, dan/atau ahli paling lambat 1 (satu) Hari sebelum klarifikasi.
- (3) Bawaslu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN memastikan undangan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) telah diterima oleh pihak yang akan diklarifikasi.
- (4) Dalam hal klarifikasi akan dilakukan melalui media daring, surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan klarifikasi dilakukan secara daring dan dilakukan perekaman secara audio visual.
- (5) Dalam hal Pelapor, Terlapor, saksi, dan/atau ahli tidak menghadiri klarifikasi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN dapat membuat dan menyampaikan surat undangan klarifikasi untuk yang kedua kalinya.
- (6) Dalam hal Pelapor, Terlapor, saksi, dan/atau ahli tidak menghadiri klarifikasi setelah disampaikan undangan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN melanjutkan kajian tanpa klarifikasi Pelapor, Terlapor, saksi, dan/atau ahli.

Pasal 30

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN melakukan klarifikasi secara tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dengan ketentuan:
- memastikan identitas Pelapor, Terlapor, saksi, dan/atau ahli;
 - meminta kesediaan Pelapor, Terlapor, saksi, dan/atau ahli untuk diambil sumpah/janji sebelum proses klarifikasi;
 - melakukan tanya jawab kepada Pelapor, Terlapor, saksi, dan/atau ahli;
 - mencatat proses klarifikasi dalam berita acara sesuai dengan Formulir Model B.12 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - membacakan hasil berita acara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan meminta konfirmasi Pelapor, Terlapor, saksi, dan/atau ahli; dan
 - menandatangani berita acara klarifikasi.
- (2) Dalam hal Pelapor, Terlapor, saksi, dan/atau ahli bersedia untuk diambil sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pelapor, Terlapor, atau saksi menandatangani berita acara sumpah/janji sesuai dengan Formulir Model B.10 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini dan ahli menandatangani berita acara sumpah/janji sesuai dengan Formulir Model B.11 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Dalam hal Pelapor, Terlapor, saksi, dan/atau ahli tidak bersedia untuk diambil sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, klarifikasi tetap dilaksanakan tanpa pengambilan sumpah/janji.

Pasal 31

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN melakukan klarifikasi melalui media daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b dengan ketentuan:
 - a. merekam pelaksanaan klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor, saksi, dan/atau ahli;
 - b. memastikan identitas Pelapor, Terlapor, saksi, dan/atau ahli;
 - c. meminta kesediaan Pelapor, Terlapor, saksi, dan/atau ahli untuk diambil sumpah/janji sebelum proses klarifikasi;
 - d. melakukan tanya jawab kepada Pelapor, Terlapor, saksi, dan/atau ahli;
 - e. mencatat proses klarifikasi dalam berita acara sesuai dengan Formulir Model B.12 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - f. membacakan atau meminta Pelapor, Terlapor, saksi, dan/atau ahli membaca hasil berita acara sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan meminta konfirmasi kepada Pelapor, Terlapor, saksi, dan/atau ahli; dan
 - g. menandatangani berita acara klarifikasi.
- (2) Dalam hal Pelapor, Terlapor, saksi, dan/atau ahli bersedia untuk diambil sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pelapor, Terlapor, saksi, dan/atau ahli mengikuti lafaz sumpah/janji yang dibacakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN.
- (3) Dalam hal Pelapor, Terlapor, saksi, dan/atau ahli tidak bersedia untuk diambil sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, klarifikasi tetap dilaksanakan tanpa pengambilan sumpah/janji.

Pasal 32

Pelapor, Terlapor, dan saksi dalam klarifikasi dapat didampingi oleh pihak yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus.

Pasal 33

- (1) Berita acara klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d dibubuhi paraf pada setiap halaman oleh Pelapor, Terlapor, saksi, dan/atau ahli dan pihak yang melakukan klarifikasi serta ditandatangani.
- (2) Dalam hal Pelapor, Terlapor, saksi, dan/atau ahli tidak bersedia untuk menandatangani berita acara klarifikasi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN menyatakan ketidakbersediaan dalam berita acara klarifikasi dan ditandatangani oleh pihak yang melakukan klarifikasi.
- (3) Dalam hal klarifikasi dilakukan melalui media daring, berita acara klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e dibubuhi paraf pada setiap

halaman oleh pihak yang melakukan klarifikasi dan ditandatangani.

- (4) Berita acara klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibuat 1 (satu) rangkap untuk menjadi bahan pemberkasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN.
- (5) Salinan berita acara klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat diberikan kepada Pelapor, Terlapor, saksi, dan/atau ahli setelah status penanganan Pelanggaran Pemilu diumumkan.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN melakukan klarifikasi melalui media daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, Pelapor, Terlapor, saksi, dan/atau ahli dapat diklarifikasi di Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat Panwaslu Kecamatan, atau Sekretariat Panwaslu LN terdekat.
- (2) Dalam hal klarifikasi melalui media daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan di Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat Panwaslu Kecamatan, atau Sekretariat Panwaslu LN terdekat maka Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN dapat mendampingi Pelapor, Terlapor, saksi, dan/atau ahli.

Paragraf 3

Tim Klarifikasi

Pasal 35

- (1) Tim klarifikasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Ketua dan/atau Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN; dan
 - b. pejabat dan/atau pegawai pada Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat Panwaslu Kecamatan, atau Sekretariat Panwaslu LN.
- (2) Tim klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, Ketua Panwaslu Kecamatan, atau Ketua Panwaslu LN sesuai dengan tingkatannya.

Paragraf 4
Penyusunan Kajian

Pasal 36

- (1) Kajian dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) memuat:
 - a. kasus posisi;
 - b. identitas Penemu/Pelapor dan Terlapor;
 - c. daftar bukti;
 - d. fakta dan analisis;
 - e. kesimpulan; dan
 - f. rekomendasi.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Formulir Model B.13 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN.
- (4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia selama belum diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN.
- (5) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, Ketua Panwaslu Kecamatan, atau Ketua Panwaslu LN.
- (6) Penomoran Formulir Model B.13 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan penomoran yang sama dengan nomor dalam Formulir Model B.1 untuk Laporan atau Formulir Model B.2 untuk Temuan.

Bagian Ketiga
Hasil Kajian Pengawas Pemilu

Pasal 37

- (1) Hasil kajian terhadap dugaan Pelanggaran Pemilu dikategorikan sebagai:
 - a. Pelanggaran Pemilu; atau
 - b. bukan Pelanggaran Pemilu;
- (2) Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
 - b. Pelanggaran Administratif Pemilu; dan/atau
 - c. Tindak Pidana Pemilu.
- (3) Bukan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Temuan atau Laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilu; atau
 - b. Temuan atau Laporan merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB V
PELIMPAHAN DAN PENGAMBILALIHAN LAPORAN
PELANGGARAN PEMILU

Bagian Kesatu
Pelimpahan

Pasal 38

- (1) Laporan yang diterima dan telah memenuhi syarat formal dan materiel berdasarkan kajian awal Bawaslu dapat dilimpahkan kepada:
 - a. Bawaslu Provinsi;
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Bawaslu Provinsi; atau
 - c. Panwaslu LN.
- (2) Laporan yang diterima dan telah memenuhi syarat formal dan materiel berdasarkan kajian awal Bawaslu Provinsi dapat dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Laporan yang diterima dan telah memenuhi syarat formal dan materiel berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten/Kota dapat dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan.

Pasal 39

- (1) Pelimpahan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Pelimpahan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) Hari setelah kajian awal selesai atau setelah perbaikan Laporan.
- (3) Pelimpahan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Formulir Model B.5 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Pelimpahan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui surat elektronik dengan melampirkan hasil pindai bukti.
- (5) Laporan yang dilimpahkan diregistrasi dan ditangani oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN yang menerima pelimpahan Laporan.

Bagian Kedua
Pengambilalihan

Pasal 40

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengambilalih Laporan dari Pengawas Pemilu 1 (satu) tingkat di bawahnya dengan alasan keadaan tertentu.
- (2) Pengambilalihan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. permintaan pengambilalihan dari Pengawas Pemilu 1 (satu) tingkat di bawah; atau
 - b. inisiatif dari Pengawas Pemilu 1 (satu) tingkat di

atas.

- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tempat dan kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu terjadi di wilayah lintas daerah provinsi, lintas daerah kabupaten/kota, lintas kecamatan, lintas kelurahan/desa, dan/atau nama lainnya;
 - b. Ketua atau Anggota Bawaslu Provinsi, Ketua atau Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, Ketua atau Anggota Panwaslu Kecamatan, atau Ketua atau Anggota Panwaslu LN dinonaktifkan, diberhentikan sementara, atau diberhentikan tetap dari jabatannya;
 - c. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN tidak dapat menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban;
 - d. keterbatasan sarana dan prasarana dalam menangani dugaan pelanggaran bagi Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN; dan/atau
 - e. Ketua atau Anggota Bawaslu Provinsi, Ketua atau Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, Ketua atau Anggota Panwaslu Kecamatan, atau Ketua atau Anggota Panwaslu LN setempat sebagai Terlapor dalam Laporan.

Pasal 41

- (1) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari setelah kajian awal selesai atau perbaikan Laporan selesai.
- (2) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat disampaikan melalui surat elektronik dengan melampirkan hasil pindai bukti.
- (3) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 42

- (1) Laporan yang diambilalih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diregister dan ditangani oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang mengambilalih Laporan.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

BAB VI

TINDAK LANJUT PENANGANAN PELANGGARAN

Bagian Kesatu Pemberkasan

Pasal 43

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN melakukan

pemberkasan terhadap hasil penanganan Temuan atau Laporan.

Bagian Kedua
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Pasal 44

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota merekomendasikan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota kepada DKPP.
- (2) Bawaslu atau Bawaslu Provinsi merekomendasikan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan/atau KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Bawaslu Kabupaten/Kota merekomendasikan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan/atau KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) menggunakan Formulir Model B.14 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini dengan melampirkan salinan berkas pelanggaran.
- (5) Salinan berkas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. formulir Temuan atau Laporan;
 - b. kajian; dan
 - c. bukti.

Pasal 45

- (1) Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS.
- (2) Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan sanksi administratif kepada Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS dalam hal terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. peringatan; atau
 - b. pemberhentian tetap.
- (4) Bawaslu Kabupaten/Kota merehabilitasi Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS apabila tidak terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
- (5) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten/Kota dan dituangkan dalam keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

- (6) Dalam hal Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS dijatuhkan sanksi berupa peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bawaslu mengenai pembinaan Pengawas Pemilu.

Bagian Ketiga
Pelanggaran Administratif Pemilu

Pasal 46

- (1) Panwaslu Kecamatan merekomendasikan Pelanggaran Administratif Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Formulir Model B.15 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Bawaslu Kabupaten/Kota meneruskan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan salinan berkas pelanggaran.
- (4) Salinan berkas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. formulir Temuan atau Laporan;
 - b. kajian; dan
 - c. bukti.

Bagian Keempat
Tindak Pidana Pemilu

Pasal 47

- (1) Temuan atau Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Gakkumdu sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Penerusan Temuan atau Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Formulir Model B.16 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kelima
Bukan Pelanggaran Pemilu

Pasal 48

- (1) Dalam hal hasil kajian terhadap dugaan Pelanggaran Pemilu dikategorikan bukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a, Temuan atau Laporan dihentikan.
- (2) Penghentian Temuan atau Laporan dugaan pelanggaran diputuskan dalam rapat pleno.

Bagian Keenam
Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya

Pasal 49

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN merekomendasikan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b kepada instansi atau pihak yang berwenang sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan menggunakan Formulir Model B.17 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Rekomendasi dugaan Pelanggaran peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN.
- (3) Penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan salinan berkas pelanggaran.
- (4) Salinan berkas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. formulir Temuan atau Laporan;
 - b. kajian; dan
 - c. bukti.

BAB VII
STATUS PENANGANAN PELANGGARAN

Pasal 50

- (1) Status penanganan pelanggaran diumumkan di Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat Panwaslu Kecamatan, atau Sekretariat Panwaslu LN sebagai pemberitahuan mengenai status Temuan atau Laporan yang dituangkan dalam Formulir Model B.18 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di papan pengumuman.
- (3) Pemberitahuan status Temuan atau Laporan disampaikan kepada Pelapor melalui surat resmi, SigapLapor, atau media telekomunikasi.

BAB VIII
KOREKSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 51

- (1) Bawaslu dapat melakukan koreksi terhadap rekomendasi atas Temuan atau Laporan yang ditangani oleh Bawaslu

- Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Bawaslu Provinsi dapat melakukan koreksi terhadap rekomendasi atas Temuan atau Laporan yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan dari Bawaslu.
 - (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1); atau
 - b. rekomendasi dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1).

Bagian Kedua Permintaan Koreksi

Pasal 52

- (1) Pelapor atau Terlapor dapat menyampaikan permintaan koreksi kepada Bawaslu atas rekomendasi Temuan atau Laporan yang ditangani Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Pelapor atau Terlapor dapat menyampaikan permintaan koreksi kepada Bawaslu Provinsi atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Permintaan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat sesuai dengan Formulir Model B.19 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 53

- (1) Pelapor atau Terlapor menyampaikan permintaan koreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 paling lama 3 (tiga) Hari setelah rekomendasi dugaan pelanggaran dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Permintaan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis berisi alasan dan hal yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permintaan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam 2 (dua) rangkap yang terdiri atas 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan.

Pasal 54

Permintaan koreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dicatat dalam buku register permintaan koreksi.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Permintaan Koreksi

Paragraf 1
Pemeriksaan Koreksi oleh Bawaslu

Pasal 55

- (1) Bawaslu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permintaan koreksi dan dokumen penanganan pelanggaran atas rekomendasi Temuan atau Laporan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah permintaan koreksi diterima oleh Bawaslu.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan permintaan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Bawaslu dapat dibantu oleh pejabat dan pegawai pada Sekretariat Jenderal Bawaslu.

Paragraf 2
Pemeriksaan Koreksi oleh Bawaslu Provinsi

Pasal 56

- (1) Bawaslu Provinsi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permintaan koreksi dan dokumen penanganan pelanggaran atas rekomendasi Temuan atau Laporan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah permintaan koreksi diterima oleh Bawaslu Provinsi.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan atas permintaan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi meminta pertimbangan kepada Bawaslu secara tertulis.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan permintaan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Bawaslu Provinsi dapat dibantu oleh pejabat dan pegawai pada Sekretariat Bawaslu Provinsi.

Bagian Keempat
Hasil Pemeriksaan Permintaan Koreksi

Pasal 57

- (1) Hasil pemeriksaan permintaan koreksi berupa:
 - a. menguatkan rekomendasi Temuan atau Laporan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; atau
 - b. mengoreksi rekomendasi Temuan atau Laporan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/kota dan mengeluarkan surat rekomendasi yang baru.
- (2) Hasil pemeriksaan permintaan koreksi atas rekomendasi Temuan atau Laporan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota diputuskan dalam rapat pleno dan dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan sesuai dengan Formulir Model B.20 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kelima
Status Hasil Pemeriksaan Koreksi

Pasal 58

- (1) Status hasil pemeriksaan permintaan koreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dituangkan dalam Formulir Model B.21 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Status hasil pemeriksaan permintaan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada papan pengumuman di Sekretariat Jenderal Bawaslu atau Sekretariat Bawaslu Provinsi dan disampaikan kepada Pelapor atau Terlapor.
- (3) Selain diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) status hasil pemeriksaan dapat diumumkan melalui laman resmi Bawaslu atau Bawaslu Provinsi.
- (4) Penyampaian status hasil pemeriksaan permintaan koreksi kepada Pelapor atau Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui surat resmi, SigapLapor, atau melalui media telekomunikasi.

BAB IX
PENDAMPINGAN DAN SUPERVISI

Pasal 59

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dapat melakukan pendampingan kepada Pengawas Pemilu di tingkat bawah dalam menangani Temuan atau Laporan.
- (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan supervisi kepada Pengawas Pemilu di tingkat bawah dalam menangani Temuan atau Laporan.

BAB X
PENGAWASAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI

Pasal 60

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi penanganan pelanggaran oleh instansi yang berwenang.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Penanganan pelanggaran atas Temuan atau Laporan yang sudah diregistrasi pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku tetap dilanjutkan penanganannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Akses penyampaian Laporan melalui SigapLapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b harus sudah tersedia paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Badan ini diundangkan.

Pasal 63

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 324); dan
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 318),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RAHMAT BAGJA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN
PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM

FORMAT PENOMORAN

A. FORMAT NOMOR PENYAMPAIAN LAPORAN

No. (1)/(2)/(3)/(4)/(5)/(6)/(7)

Keterangan:

- (1) Nomor Urut Penyampaian Laporan menggunakan tiga digit angka
- (2) Kode Laporan "LP"
- (3) Jenis Pemilu
 - a. "PL" untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD
 - b. "PP" untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- (4) Kode Pengawas Pemilu:
 - a. "RI" untuk Bawaslu RI
 - b. "Prov" untuk Bawaslu Provinsi
 - c. "Kab" untuk Bawaslu Kabupaten
 - d. "Kota" untuk Bawaslu Kota
 - e. "Kec-....(Nama Kecamatan)....." untuk Panwaslu Kecamatan
 - f. "PLN-..... (Nama Negara)....." untuk Panwaslu LN
- (5) Kode Wilayah
 - a. Untuk Wilayah Republik Indonesia: Kode terlampir
 - b. Nama Negara tempat wilayah Panwaslu LN bertugas
- (6) Kode Bulan
 - a. "I" untuk Januari
 - b. "II" untuk Februari
 - c. "III" untuk Maret
 - d. "IV" untuk April
 - e. "V" untuk Mei
 - f. "VI" untuk Juni
 - g. "VII" untuk Juli
 - h. "VIII" untuk Agustus
 - i. "IX" untuk September
 - j. "X" untuk Oktober
 - k. "XI" untuk November
 - l. "XII" untuk Desember
- (7) Kode Tahun
 - a. "2022" untuk Tahun 2022
 - b. "2023" untuk Tahun 2023
 - c. "2024" untuk Tahun 2024
 - d. dst

Contoh Penomoran:

- (1) Nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan urutan pertama di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 1 September 2022 terkait dengan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
Nomor: 001/LP/PL/Prov/02.00/IX/2022
- (2) Nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan urutan kelima di Panwaslih Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh pada tanggal 15 Agustus 2022 terkait dengan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
Nomor: 005/LP/PL/Kota/01.01/VIII/2022
- (3) Nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan urutan kesepuluh di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua pada tanggal 10 Desember 2023 terkait dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Nomor: 010/LP/PP/Kab/33.29/XII/2023
- (4) Nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan urutan ketiga di Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 25 Januari 2024 terkait dengan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
Nomor: 003/LP/PL/Kec-Ngaliyan/14.01/I/2024
- (5) Nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan urutan kedua di Panwaslu Luar Negeri di Kuala Lumpur pada tanggal 25 November 2023 terkait dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
Nomor: 002/LP/PP/PLN-KualaLumpur/Malaysia/XI/2023

B. FORMAT NOMOR REGISTER TEMUAN DAN LAPORAN

No. (1)/(2)/(3)/(4)/(5)/(6)/(7)/(8)

Keterangan:

- (1) Nomor Urut Temuan atau Laporan
- (2) Kode Register "Reg"
- (3) Kode Temuan atau Laporan:
 - a. "TM" untuk Temuan
 - b. "LP" untuk Laporan
- (4) Jenis Pemilu
 - a. "PL" untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD
 - b. "PP" untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- (5) Kode Pengawas Pemilu
 - a. "RI" untuk Bawaslu RI
 - b. "Prov" untuk Bawaslu Provinsi
 - c. "Kab" untuk Pengawas Pemilu Kabupaten
 - d. "Kota" untuk Pengawas Pemilu Kota
 - e. "Kec-...(Nama Kecamatan)....." untuk Pengawas Pemilu Kecamatan
 - f. "PLN-..... (Nama Negara)....." untuk Panwaslu Luar Negeri
- (6) Kode Wilayah
 - a. Untuk Wilayah Republik Indonesia: Kode terlampir
 - b. Nama Negara tempat wilayah Panwaslu Luar Negeri bertugas
- (7) Kode Bulan
 - a. "I" untuk Januari
 - b. "II" untuk Februari
 - c. "III" untuk Maret
 - d. "IV" untuk April
 - e. "V" untuk Mei
 - f. "VI" untuk Juni

- g. "VII" untuk Juli
 - h. "VIII" untuk Agustus
 - i. "IX" untuk September
 - j. "X" untuk Oktober
 - k. "XI" untuk November
 - l. "XII" untuk Desember
- (8) Kode Tahun
- a. "2022" untuk Tahun 2022
 - b. "2023" untuk Tahun 2023
 - c. "2024" untuk Tahun 2024
 - d. dst.

Contoh Penomoran:

- (1) Nomor Register Temuan pertama di Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah pada bulan Desember 2022 terkait dengan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
Nomor: 001/Reg/TM/PL/Prov/21.00/XII/2022
- (2) Nomor Register Laporan kelima di Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur pada bulan Januari 2023 terkait dengan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
Nomor: 005/Reg/LP/PL/Kab/16.28/I/2023
- (3) Nomor Register Temuan kesembilan di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara pada bulan Februari 2023 terkait dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Nomor: 009/Reg/TM/PP/Kota/28.01/II/2023
- (4) Nomor Register Laporan kedua di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku Utara pada Maret 2024 terkait dengan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
Nomor: 002/Reg/LP/PL/Kec-Sirimau/31.01/III/2024
- (5) Nomor Register Laporan pertama di Panwaslu Luar Negeri Melbourne, Australia pada bulan Februari 2024 terkait dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
Nomor: 001/Reg/LP/PP/PLN-Melbourne/Australia/II/2024

C. FORMAT NOMOR REKOMENDASI DAN PENERUSAN

No. (1)/(2)/(3)/(4)/(5)/(6)/(7)/(8)

Keterangan:

- (1) Nomor Urut Rekomendasi/Penerusan
- (2) Kode Hasil Kajian
- a. "Rekom-Adm" untuk Pelanggaran Administratif
 - b. "Rekom-KE" untuk Pelanggaran Kode Etik
 - c. "Rekom-DPPL" untuk Dugaan Peraturan Perundang-Undangan Lain
 - d. "Terus-TPP" untuk Tindak Pidana Pemilu
- (3) Kode Temuan atau Laporan:
- a. "TM" untuk Temuan
 - b. "LP" untuk Laporan
- (4) Jenis Pemilu
- a. "PL" untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD
 - b. "PP" untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- (5) Kode Pengawas Pemilu
- a. "RI" untuk Bawaslu RI

- b. "Prov" untuk Bawaslu Provinsi
 - c. "Kab" untuk Bawaslu Kabupaten
 - d. "Kota" untuk Bawaslu Kota
 - e. "Kec-...(Nama Kecamatan)....." untuk Panwaslu Kecamatan
 - f. "PLN-..... (Nama Negara)....." untuk Panwaslu LN
- (6) Kode Wilayah
- a. Untuk Wilayah Republik Indonesia: Kode terlampir
 - b. Nama Negara tempat wilayah Panwaslu LN bertugas
- (7) Kode Bulan
- a. "I" untuk Januari
 - b. "II" untuk Februari
 - c. "III" untuk Maret
 - d. "IV" untuk April
 - e. "V" untuk Mei
 - f. "VI" untuk Juni
 - g. "VII" untuk Juli
 - h. "VIII" untuk Agustus
 - i. "IX" untuk September
 - j. "X" untuk Oktober
 - k. "XI" untuk November
 - l. "XII" untuk Desember
- (8) Kode Tahun
- a. "2022" untuk Tahun 2022
 - b. "2023" untuk Tahun 2023
 - c. "2024" untuk Tahun 2024
 - d. dst

Contoh Penomoran:

- (1) Nomor Rekomendasi Temuan pertama di Bawaslu Provinsi Gorontalo pada bulan Desember 2022 terkait Pelanggaran Administratif dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
Nomor: 001/Rekom-Adm/TM/PL/Prov/29.00/XII/2022
- (2) Nomor Rekomendasi Laporan kelima di Bawaslu Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pada bulan Januari 2023 terkait Laporan Pelanggaran Kode Etik dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
Nomor: 005/Rekom-KE/LP/PL/Kota/27.01/I/2023
- (3) Nomor Rekomendasi Temuan kesembilan di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara pada bulan Februari 2023 terkait dengan Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
Nomor: 009/Rekom-DPPL/TM/PP/Kab/32.04/II/2023
- (4) Nomor Penerusan Laporan kedua di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat pada Maret 2024 terkait dengan Tindak Pidana Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
Nomor: 002/Terus-TPP/LP/PL/Kec-Sirimau/34.01/III/2024

D. FORMAT NOMOR KOREKSI

No. (1)/(2)/(3)/(4)/(5)/(6)/(7)/(8)

Keterangan:

(1) Nomor Urut Koreksi

- (2) Kode Koreksi "K"
- (3) Kode Temuan atau Laporan:
 - a. "TM" untuk Temuan
 - b. "LP" untuk Laporan
- (4) Jenis Pemilu
 - a. "PL" untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD
 - b. "PP" untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- (5) Kode Pengawas Pemilu
 - a. "RI" untuk Bawaslu RI
 - b. "Prov" untuk Bawaslu Provinsi
- (6) Kode Wilayah Bawaslu atau Bawaslu Provinsi
- (7) Kode Bulan
 - a. "I" untuk Januari
 - b. "II" untuk Februari
 - c. "III" untuk Maret
 - d. "IV" untuk April
 - e. "V" untuk Mei
 - f. "VI" untuk Juni
 - g. "VII" untuk Juli
 - h. "VIII" untuk Agustus
 - i. "IX" untuk September
 - j. "X" untuk Oktober
 - k. "XI" untuk November
 - l. "XII" untuk Desember
- (8) Kode Tahun
 - a. "2022" untuk Tahun 2022
 - b. "2023" untuk Tahun 2023
 - c. "2024" untuk Tahun 2024
 - d. dst

Contoh Penomoran:

- (1) Nomor Koreksi pertama di Bawaslu pada bulan Desember 2022 terkait Rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Pelanggaran Administratif dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
Nomor: 001/K/LP/PL/RI/00.00/XII/2022
- (2) Nomor Koreksi pertama di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan pada bulan Januari 2023 terkait rekomendasi Bawaslu Kota Makassar dalam Pelanggaran Andimistrasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
Nomor: 001/K/LP/PP/Prov/27.00/I/2023

DAFTAR KODE WILAYAH

DAFTAR KODE WILAYAH
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA

No.	KODE WILAYAH	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
1.	01.00	Aceh	
2.	01.01		Kota Banda Aceh
3.	01.02		Kota Subulussalam
4.	01.03		Kota Langsa
5.	01.04		Kota Lhokseumawe
6.	01.05		Kota Sabang
7.	01.06		Kabupaten Aceh Barat
8.	01.07		Kabupaten Aceh Barat Daya
9.	01.08		Kabupaten Aceh Besar
10.	01.09		Kabupaten Aceh Jaya
11.	01.10		Kabupaten Aceh Selatan
12.	01.11		Kabupaten Aceh Singkil
13.	01.12		Kabupaten Aceh Tamiang
14.	01.13		Kabupaten Aceh Tengah
15.	01.14		Kabupaten Aceh Tenggara
16.	01.15		Kabupaten Aceh Timur
17.	01.16		Kabupaten Aceh Utara
18.	01.17		Kabupaten Bener Meria
19.	01.18		Kabupaten Bireun
20.	01.19		Kabupaten Gayo Lues
21.	01.20		Kabupaten Nagan Raya
22.	01.21		Kabupaten Pidie
23.	01.22		Kabupaten Pidie Jaya
24.	01.23		Kabupaten Simeuleu
25.	02.00	Sumatera Utara	
26.	02.01		Kota Medan
27.	02.02		Kota Binjai
28.	02.03		Kota Padang Sidempuan
29.	02.04		Kota Pematang Siantar
30.	02.05		Kota Sibolga
31.	02.06		Kota Tanjung Balai
32.	02.07		Kota Tebingtinggi
33.	02.08		Kota Gunung Sitoli
34.	02.09		Kabupaten Asahan
35.	02.10		Kabupaten Batubara
36.	02.11		Kabupaten Dairi
37.	02.12		Kabupaten Deliserdang
38.	02.13		Kabupaten Humban Hasundutan
39.	02.14		Kabupaten Karo
40.	02.15		Kabupaten Labuhanbatu
41.	02.16		Kabupaten Langkat
42.	02.17		Kabupaten Mandailing Natal
43.	02.18		Kabupaten Nias
44.	02.19		Kabupaten Nias Selatan
45.	02.20		Kabupaten Pakpakngarat

46.	02.21		Kabupaten Samosir
47.	02.22		Kabupaten Serdang Bedagai
48.	02.23		Kabupaten Simalungun
49.	02.24		Kabupaten Tapanuli Selatan
50.	02.25		Kabupaten Tapanuli Tengah
51.	02.26		Kabupaten Tapanuli Utara
52.	02.27		Kabupaten Toba Samosir
53.	02.28		Kabupaten Padang Lawas Utara
54.	02.29		Kabupaten Padang Lawas
55.	02.30		Kabupaten Labuhanbatu Utara
56.	02.31		Kabupaten Labuhanbatu Selatan
57.	02.32		Kabupaten Nias Barat
58.	02.33		Kabupaten Nias Utara
59.	03.00	Sumatera Barat	
60.	03.01		Kota Padang
61.	03.02		Kota Bukittinggi
62.	03.03		Kota Padang Panjang
63.	03.04		Kota Pariaman
64.	03.05		Kota Payakumbuh
65.	03.06		Kota Sawahlunto
66.	03.07		Kota Solok
67.	03.08		Kabupaten Agam
68.	03.09		Kabupaten Dharmasraya
69.	03.10		Kabupaten Limapuluhkota
70.	03.11		Kabupaten Kepulauan Mentawai
71.	03.12		Kabupaten Padang Pariaman
72.	03.13		Kabupaten Pasaman
73.	03.14		Kabupaten Pasaman Barat
74.	03.15		Kabupaten Pesisir Selatan
75.	03.16		Kabupaten Sawahlunto Sijunjung
76.	03.17		Kabupaten Solok
77.	03.18		Kabupaten Solok Selatan
78.	03.19		Kabupaten Tanah Datar
79.	04.00	Riau	
80.	04.01		Kota Pekanbaru
81.	04.02		Kota Dumai
82.	04.03		Kabupaten Bengkalis
83.	04.04		Kabupaten Indragiri Hilir
84.	04.05		Kabupaten Indragiri Hulu
85.	04.06		Kabupaten Kampar
86.	04.07		Kabupaten Kuantan Singingi
87.	04.08		Kabupaten Pelalawan
88.	04.09		Kabupaten Rokan Hulu
89.	04.10		Kabupaten Rokan Hilir
90.	04.11		Kabupaten Siak
91.	04.12		Kabupaten Kepulauan Meranti
92.	05.00	Jambi	
93.	05.01		Kota Jambi
94.	05.02		Kota Sungai Penuh
95.	05.03		Kabupaten Batanghari
96.	05.04		Kabupaten Bungo
97.	05.05		Kabupaten Kerinci
98.	05.06		Kabupaten Merangin

99.	05.07		Kabupaten Muaro Jambi
100.	05.08		Kabupaten Sarolangun
101.	05.09		Kabupaten Tanjung Jabung Barat
102.	05.10		Kabupaten Tanjung Jabung Timur
103.	05.11		Kabupaten Tebo
104.	06.00	Sumatera Selatan	
105.	06.01		Kota Palembang
106.	06.02		Kota Lubuk Linggau
107.	06.03		Kota Pagar Alam
108.	06.04		Kota Prabumulih
109.	06.05		Kabupaten Banyuasin
110.	06.06		Kabupaten Lahat
111.	06.07		Kabupaten Empat Lawang
112.	06.08		Kabupaten Muara Enim
113.	06.09		Kabupaten Musi Banyuasin
114.	06.10		Kabupaten Musi Rawas
115.	06.11		Kabupaten Ogan Ilir
116.	06.12		Kabupaten Ogan Komering Ilir
117.	06.13		Kabupaten Ogan Kemering Ulu
118.	06.14		Kabupaten OKU Selatan
119.	06.15		Kabupaten OKU Timur
120.	06.16		Kabupaten Penukal Abab
121.	06.17		Kabupaten Musi Rawas Utara
122.	07.00	Bengkulu	
123.	07.01		Kota Bengkulu
124.	07.02		Kabupaten Bengkulu Selatan
125.	07.03		Kabupaten Bengkulu Utara
126.	07.04		Kabupaten Kaur
127.	07.05		Kabupaten Kepahiang
128.	07.06		Kabupaten Lebong
129.	07.07		Kabupaten Muko Muko
130.	07.08		Kabupaten Rejang Lebong
131.	07.09		Kabupaten Seluma
132.	07.10		Kabupaten Bengkulu Tengah
133.	08.00	Lampung	
134.	08.01		Kota Bandarlampung
135.	08.02		Kota Metro
136.	08.03		Kabupaten Lampung Barat
137.	08.04		Kabupaten Lampung Selatan
138.	08.05		Kabupaten Lampung Tengah
139.	08.06		Kabupaten Lampung Timur
140.	08.07		Kabupaten Lampung Utara
141.	08.08		Kabupaten Tanggamus
142.	08.09		Kabupaten Tulang Bawang
143.	08.10		Kabupaten Way Kanan
144.	08.11		Kabupaten Pesawaran
145.	08.12		Kabupaten Pringsewu
146.	08.13		Kabupaten Mesuji
147.	08.14		Kabupaten Tulang Bawang Barat
148.	08.15		Kabupaten Pesisir Barat
149.	09.00	Bangka Belitung	
150.	09.01		Kota Pangkalpinang
151.	09.02		Kabupaten Bangka

152.	09.03		Kabupaten Bangka Barat
153.	09.04		Kabupaten Bangka Selatan
154.	09.05		Kabupaten Bangka Tengah
155.	09.06		Kabupaten Belitung
156.	09.07		Kabupaten Belitung Timur
157.	10.00	Kepulauan Riau	
158.	10.01		Kota Tanjung pinang
159.	10.02		Kota Batam
160.	10.03		Kabupaten Karimun
161.	10.04		Kabupaten Bintan
162.	10.05		Kabupaten Lingga
163.	10.06		Kabupaten Natuna
164.	10.07		Kabupaten Kepulauan Anambas
165.	11.00	Banten	
166.	11.01		Kota Serang
167.	11.02		Kota Tangerang
168.	11.03		Kota Tangerang Selatan
169.	11.04		Kota Cilegon
170.	11.05		Kabupaten Lebak
171.	11.06		Kabupaten Pandeglang
172.	11.07		Kabupaten Serang
173.	11.08		Kabupaten Tangerang
174.	12.00	DKI Jakarta	
175.	12.01		Kota Administratif Jakarta Pusat
176.	12.02		Kota Administratif Jakarta Barat
177.	12.03		Kota Administratif Jakarta Selatan
178.	12.04		Kota Administratif Jakarta Timur
179.	12.05		Kota Administratif Jakarta Utara
180.	12.06		Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu
181.	13.00	Jawa Barat	
182.	13.01		Kota Bandung
183.	13.02		Kota Banjar
184.	13.03		Kota Bekasi
185.	13.04		Kota Bogor
186.	13.05		Kota Cimahi
187.	13.06		Kota Cirebon
188.	13.07		Kota Depok
189.	13.08		Kota Sukabumi
190.	13.09		Kota Tasikmalaya
191.	13.10		Kabupaten Bandung
192.	13.11		Kabupaten Bandung Barat
193.	13.12		Kabupaten Bekasi
194.	13.13		Kabupate Bogor
195.	13.14		Kabupaten Ciamis
196.	13.15		Kabupaten Cianjur
197.	13.16		Kabupaten Cirebon
198.	13.17		Kabupaten Garut
199.	13.18		Kabupaten Indramayu
200.	13.19		Kabupaten Karawang
201.	13.20		Kabupaten Kuningan
202.	13.21		Kabupaten Majalengka
203.	13.22		Kabupaten Purwakarta

204.	13.23		Kabupaten Subang
205.	13.24		Kabupaten Sukabumi
206.	13.25		Kabupaten Sumedang
207.	13.26		Kabupaten Tasikmalaya
208.	13.27		Kabupaten Pangandaran
209.	14.00	Jawa Tengah	
210.	14.01		Kota Semarang
211.	14.02		Kota Magelang
212.	14.03		Kota Pekalongan
213.	14.04		Kota Salatiga
214.	14.05		Kota Surakarta
215.	14.06		Kota Tegal
216.	14.07		Kabupaten Banjarnegara
217.	14.08		Kabupaten Banyumas
218.	14.09		Kabupaten Batang
219.	14.10		Kabupaten Blora
220.	14.11		Kabupaten Boyolali
221.	14.12		Kabupaten Brebes
222.	14.13		Kabupaten Cilacap
223.	14.14		Kabupaten Demak
224.	14.15		Kabupaten Grobogan
225.	14.16		Kabupaten Jepara
226.	14.17		Kabupaten Karanganyar
227.	14.18		Kabupaten Kebumen
228.	14.19		Kabupaten Kendal
229.	14.20		Kabupaten Klaten
230.	14.21		Kabupaten Kudus
231.	14.22		Kabupaten Magelang
232.	14.23		Kabupaten Pati
233.	14.24		Kabupaten Pekalongan
234.	14.25		Kabupaten Pemasaran
235.	14.26		Kabupaten Purbalingga
236.	14.27		Kabupaten Purworejo
237.	14.28		Kabupaten Rembang
238.	14.29		Kabupaten Semarang
239.	14.30		Kabupaten Sragen
240.	14.31		Kabupaten Sukoharjo
241.	14.32		Kabupaten Tegal
242.	14.33		Kabupaten Temanggung
243.	14.34		Kabupaten Wonogiri
244.	14.35		Kabupaten Wonosobo
245.	15.00	DI Yogyakarta	
246.	15.01		Kota Yogyakarta
247.	15.02		Kabupaten Bantul
248.	15.03		Kabupaten Gunung Kidul
249.	15.04		Kabupaten Kulon Progo
250.	15.05		Kabupaten Sleman
251.	16.00	Jawa Timur	
252.	16.01		Kota Surabaya
253.	16.02		Kota Batu
254.	16.03		Kota Blitar
255.	16.04		Kota Kediri
256.	16.05		Kota Madiun

257.	16.06		Kota Malang
258.	16.07		Kota Mojokerto
259.	16.08		Kota Pasuruan
260.	16.09		Kota Probolinggo
261.	16.10		Kabupaten Bangkalan
262.	16.11		Kabupaten Banyuwangi
263.	16.12		Kabupaten Blitar
264.	16.13		Kabupaten Bojonegoro
265.	16.14		Kabupaten Bondowoso
266.	16.15		Kabupaten Gresik
267.	16.16		Kabupaten Jember
268.	16.17		Kabupaten Jombang
269.	16.18		Kabupaten Kediri
270.	16.19		Kabupaten Lamongan
271.	16.20		Kabupaten Lumajang
272.	16.21		Kabupaten Madiun
273.	16.22		Kabupaten Magetan
274.	16.23		Kabupaten Malang
275.	16.24		Kabupaten Mojokerto
276.	16.25		Kabupaten Nganjuk
277.	16.26		Kabupaten Ngawi
278.	16.27		Kabupaten Pacitan
279.	16.28		Kabupaten Pamekasan
280.	16.29		Kabupaten Pasuruan
281.	16.30		Kabupaten Ponorogo
282.	16.31		Kabupaten Probolinggo
283.	16.32		Kabupaten Sampang
284.	16.33		Kabupaten Sidoarjo
285.	16.34		Kabupaten Situbondo
286.	16.35		Kabupaten Sumenep
287.	16.36		Kabupaten Trenggalek
288.	16.37		Kabupaten Tulungagung
289.	16.38		Kabupaten Tuban
290.	17.00	Bali	Kota Denpasar
291.	17.01		Kabupaten Badung
292.	17.02		Kabupaten Bangli
293.	17.03		Kabupaten Buleleng
294.	17.04		Kabupaten Gianyar
295.	17.05		Kabupaten Jembrana
296.	17.06		Kabupaten Karang Asem
297.	17.07		Kabupaten Klungkung
298.	17.08		Kabupaten Tabanan
299.	18.00	Nusa Tenggara Barat	
300.	18.01		Kota Mataram
301.	18.02		Kota Bima
302.	18.03		Kabupaten Bima
303.	18.04		Kabupaten Dompu
304.	18.05		Kabupaten Lombok Barat
305.	18.06		Kabupaten Lombok Tengah
306.	18.07		Kabupaten Lombok Timur
307.	18.08		Kabupaten Sumbawa
308.	18.09		Kabupaten Sumbawa Barat

309.	18.10		Kabupaten Lombok Utara
310.	19.00	Nusa Tenggara Timur	
311.	19.01		Kota Kupang
312.	19.02		Kabupaten Alor
313.	19.03		Kabupaten Belu
314.	19.04		Kabupaten Ende
315.	19.05		Kabupaten Flores Timur
316.	19.06		Kabupaten Kupang
317.	19.07		Kabupaten Lembata
318.	19.08		Kabupaten Manggarai
319.	19.09		Kabupaten Manggarai Barat
320.	19.10		Kabupaten Ngada
321.	19.11		Kabupaten Nagekeo
322.	19.12		Kabupaten Rote Ndao
323.	19.13		Kabupaten Sikka
324.	19.14		Kabupaten Sumba Barat
325.	19.15		Kabupaten Sumba Barat Daya
326.	19.16		Kabupaten Sumba Tengah
327.	19.17		Kabupaten Manggarai Timur
328.	19.18		Kabupaten Sumba Timur
329.	19.19		Kabupaten Timor Tengah Selatan
330.	19.20		Kabupaten Timor Tengah Utara
331.	19.21		Kabupaten Sabu Raijua
332.	19.22		Kabupaten Malaka
333.	20.00	Kalimantan Barat	
334.	20.01		Kota Pontianak
335.	20.02		Kota Singkawang
336.	20.03		Kabupaten Bengkayang
337.	20.04		Kabupaten Kapuas Hulu
338.	20.05		Kabupaten Ketapang
339.	20.06		Kabupaten Kayong Utara
340.	20.07		Kabupaten Kubu Raya
341.	20.08		Kabupaten Landak
342.	20.09		Kabupaten Melawi
343.	20.10		Kabupaten Pontianak
344.	20.11		Kabupaten Sambas
345.	20.12		Kabupaten Sanggau
346.	20.13		Kabupaten Sintang
347.	20.14		Kabupaten Sekadau
348.	21.00	Kalimantan Tengah	
349.	21.01		Kota Palangkaraya
350.	21.02		Kabupaten Barito Selatan
351.	21.03		Kabupaten Barito Timur
352.	21.04		Kabupaten Barito Utara
353.	21.05		Kabupaten Gunung Mas
354.	21.06		Kabupaten Kapuas
355.	21.07		Kabupaten Katingan
356.	21.08		Kabupaten Kotawaringin Barat
357.	21.09		Kabupaten Kotawaringin Timur
358.	21.10		Kabupaten Lamandau
359.	21.11		Kabupaten Murung Raya

360.	21.12		Kabupaten Pulang Pisau
361.	21.13		Kabupaten Seruyan
362.	21.14		Kabupaten Sukamara
363.	22.00	Kalimantan Selatan	
364.	22.01		Kota Banjarmasin
365.	22.02		Kota Banjar Baru
366.	22.03		Kabupaten Balangan
367.	22.04		Kabupaten Banjar
368.	22.05		Kabupaten Barito Kuala
369.	22.06		Kabupaten Hulu Sungai Selatan
370.	22.07		Kabupaten Hulu Sungai Tengah
371.	22.08		Kabupaten Hulu Sungai Utara
372.	22.09		Kabupaten Kotabaru
373.	22.10		Kabupaten Tabalong
374.	22.11		Kabupaten Tanah Bumbu
375.	22.12		Kabupaten Tanah Laut
376.	22.13		Kabupaten Tapin
377.	23.00	Kalimantan Timur	
378.	23.01		Kota Samarinda
379.	23.02		Kota Balikpapan
380.	23.03		Kota Bontang
381.	23.05		Kabupaten Berau
382.	23.07		Kabupaten Kutai Barat
383.	23.08		Kabupaten Kutai Kertanegara
384.	23.09		Kabupaten Kutai Timur
385.	23.10		Kabupaten Panajam Paser Utara
386.	23.11		Kabupaten Paser
387.	23.12		Kabupaten Mahakam Ulu
388.	24.00	Kalimantan Utara	
389.	24.01		Kota Tarakan
390.	24.02		Kabupaten Malinau
391.	24.03		Kabupaten Tana Tidung
392.	24.04		Kabupaten Bulungan
393.	24.05		Kabupaten Nunukan
394.	25.00	Sulawesi Utara	
395.	25.01		Kota Manado
396.	25.02		Kota Kotamobagu
397.	25.03		Kota Bitung
398.	25.04		Kota Tomohon
399.	25.05		Kabupaten Bolaang Mongondow
400.	25.06		Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
401.	25.07		Kabupaten Bolaang Mongondown Selatan
402.	25.08		Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
403.	25.09		Kabupaten Minahasa
404.	25.10		Kabupaten Kepulauan Talaud
405.	25.11		Kabupaten Minahasa Selatan
406.	25.12		Kabupaten Minahasa Utara
407.	25.13		Kabupaten Minahasa Tenggara
408.	25.14		Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

409.	25.15		Kabupaten Kepulauan Sangihe
410.	26.00	Sulawesi Tengah	
411.	26.01		Kota Palu
412.	26.02		Kabupaten Banggai
413.	26.03		Kabupaten Banggai Kepulauan
414.	26.04		Kabupaten Buol
415.	26.05		Kabupaten Donggala
416.	26.06		Kabupaten Morowali
417.	26.07		Kabupaten Parigi Moutong
418.	26.08		Kabupaten Poso
419.	26.09		Kabupaten Tojo Una Una
420.	26.10		Kabupaten Toli Toli
421.	26.11		Kabupaten Sigi
422.	26.12		Kabupaten Banggai Laut
423.	26.13		Kabupaten Morowali Utara
424.	27.00	Sulawesi Selatan	
425.	27.01		Kota Makassar
426.	27.02		Kota Pare Pare
427.	27.03		Kota Palopo
428.	27.04		Kabupaten Bone
429.	27.05		Kabupaten Bulukumba
430.	27.06		Kabupaten Enrekang
431.	27.07		Kabupaten Gowa
432.	27.08		Kabupaten Jenepono
433.	27.09		Kabupaten Luwu
434.	27.10		Kabupaten Luwu Timur
435.	27.11		Kabupaten Luwu Utara
436.	27.12		Kabupaten Maros
437.	27.13		Kabupaten Pangkep
438.	27.14		Kabupaten Pinrang
439.	27.15		Kabupaten Sidenreng Rappang
440.	27.16		Kabupaten Sinjai
441.	27.17		Kabupaten Soppeng
442.	27.18		Kabupaten Takalar
443.	27.19		Kabupaten Tanatoraja
444.	27.20		Kabupaten Wajo
445.	27.21		Kabupaten Toraja Utara
446.	27.22		Kabupaten Selayar
447.	27.23		Kabupaten Bantaeng
448.	27.24		Kabupaten Barru
449.	28.00	Sulawesi Tenggara	
450.	28.01		Kota Kendari
451.	28.02		Kota Bau Bau
452.	28.03		Kabupaten Bombana
453.	28.04		Kabupaten Buton
454.	28.05		Kabupaten Konawe
455.	28.06		Kabupaten Kolaka
456.	28.07		Kabupaten Kolaka Utara
457.	28.08		Kabupaten Konawe Selatan
458.	28.09		Kabupaten Muna
459.	28.10		Kabupaten Wakatobi
460.	28.11		Kabupaten Konawe Utara
461.	28.12		Kabupaten Buton Utara

462.	28.13		Kabupaten Kolaka Timur
463.	28.14		Kabupaten Konawe Kepulauan
464.	28.15		Kabupaten Muna Barat
465.	28.16		Kabupaten Buton Tengah
466.	28.17		Kabupaten Buton Selatan
467.	29.00	Gorontalo	
468.	29.01		Kota Gorontalo
469.	29.02		Kabupaten Boalemo
470.	29.03		Kabupaten Bone Bolango
471.	29.04		Kabupaten Gorontalo
472.	29.05		Kabupaten Gorontalo Utara
473.	29.06		Kabupaten Pohuwato
474.	30.00	Sulawesi Barat	
475.	30.01		Kabupaten Mamuju
476.	30.02		Kabupaten Majene
477.	30.03		Kabupaten Mamuju Utara
478.	30.04		Kabupaten Mamasa
479.	30.05		Kabupaten Polewali Mandar
480.	30.06		Kabupaten Mamuju Tengah
481.	31.00	Maluku	
482.	31.01		Kota Ambon
483.	31.02		Kota Tual
484.	31.03		Kabupaten Buru
485.	31.04		Kabupaten Kepulauan Aru
486.	31.05		Kabupaten Seram Bagian Barat
487.	31.06		Kabupaten Seram Bagian Timur
488.	31.07		Kabupaten Maluku Tengah
489.	31.08		Kabupaten Maluku Tenggara
490.	31.09		Kabupaten Maluku Tenggara Barat
491.	31.10		Kabupaten Maluku Barat Daya
492.	31.11		Kabupaten Buru Selatan
493.	32.00	Maluku Utara	
494.	32.01		Kota Ternate
495.	32.02		Kota Tidore Kepulauan
496.	32.03		Kabupaten Halmahera Barat
497.	32.04		Kabupaten Halmahera Selatan
498.	32.05		Kabupaten Halmahera Tengah
499.	32.06		Kabupaten Halmahera Timur
500.	32.07		Kabupaten Halmahera Utara
501.	32.08		Kabupaten Kepulauan Sula
502.	32.09		Kabupaten Morotai
503.	32.10		Kabupaten Pulau Taliabu
504.	33.00	Papua	
505.	33.01		Kota Jayapura
506.	33.02		Kabupaten Asmat
507.	33.03		Kabupaten Biak Numfor
508.	33.04		Kabupaten Boven Digoel
509.	33.05		Kabupaten Jayapura
510.	33.06		Kabupaten Jayawijaya
511.	33.07		Kabupaten Keerom
512.	33.08		Kabupaten Mappi
513.	33.09		Kabupaten Merauke
514.	33.10		Kabupaten Mimika

515.	33.11		Kabupaten Paniai
516.	33.12		Kabupaten Pegunungan Bintang
517.	33.13		Kabupaten Puncak Jaya
518.	33.14		Kabupaten Sarmi
519.	33.15		Kabupaten Memberamo Raya
520.	33.16		Kabupaten Supiori
521.	33.17		Kabupaten Tolikara
522.	33.18		Kabupaten Yahukimo
523.	33.19		Kabupaten Yapen Waropen
524.	33.20		Kabupaten Waropen
525.	33.21		Kabupaten Nabire
526.	33.22		Kabupaten Memberamo Tengah
527.	33.23		Kabupaten Yalimo
528.	33.24		Kabupaten Lanny Jaya
529.	33.25		Kabupaten Nduga
530.	33.26		Kabupaten Puncak
531.	33.27		Kabupaten Dogiyai
532.	33.28		Kabupaten Diyai
533.	33.29		Kabupaten Intan Jaya
534.	34.00	Papua Barat	
535.	34.01		Kota Sorong
536.	34.02		Kabupaten Fak fak
537.	34.03		Kabupaten Kaimana
538.	34.04		Kabupaten Kepulauan Raja Ampat
539.	34.05		Kabupaten Manokwari
540.	34.06		Kabupaten Sorong Selatan
541.	34.07		Kabupaten Teluk Bintuni
542.	34.08		Kabupaten Sorong
543.	34.09		Kabupaten Teluk Wondama
544.	34.10		Kabupaten Tambrau
545.	34.11		Kabupaten Maybrat
546.	34.12		Kabupaten Manokwari Selatan
547.	34.13		Kabupaten Pegunungan Arfak

FORMULIR MODEL B.1

KOP PENGAWAS PEMILU

FORMULIR LAPORAN

Nomor:*

- 1. Identitas Pelapor:
 - a. Nama :
 - b. Tempat/Tgl Lahir :
 - c. Jenis Kelamin :
 - d. Pekerjaan :
 - e. Kewarganegaraan :
 - f. Alamat :
 - g. No.Telp/HP :
 - h. E-Mail*** :

- 2. Identitas Terlapor
 - a. Nama :
 - b. Alamat** :
 - c. No.Telp/HP*** :

- 3. Peristiwa yang dilaporkan:
 - a. Peristiwa :
 - b. Tempat Kejadian :
 - c. Hari dan Tanggal Kejadian :
 - d. Hari dan Tanggal diketahui :

- 4. Saksi –saksi:***
 - 1) Nama :
 - Alamat :
 - No.Telp/Hp :

 - 2) Nama :
 - Alamat :
 - No.Telp/Hp :

- 5. Bukti-Bukti:
 - a.
 - b.
 - c. dst

- 6. Uraian kejadian:

(diuraikan secara kronologis peristiwa apa yang dianggap sebagai dugaan pelanggaran pemilu, di mana, kapan, dan bagaimana peristiwa tersebut terjadi)

Dilaporkan di :
 Hari dan Tanggal :
 Pukul :

Saya menyatakan bahwa isi laporan ini adalah yang sebenar-benarnya dan saya bersedia mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum.

Penerima Laporan

Pelapor

CAP

.....

Keterangan:

- * diberi nomor penyampaian laporan
- ** jika alamat tempat tinggal Terlapor tidak lengkap/tidak diketahui, cukup disebutkan dusun/desa/kelurahan
- *** tidak wajib diisi

FORMULIR MODEL B.2

KOP PENGAWAS PEMILU

FORMULIR TEMUAN
Nomor:.....*

- 1. Data Pengawas yang menemukan:**
 - a. Nama :
 - b. Jabatan :
 - c. Alamat :
- 2. Identitas Terlapor
 - a. Nama :
 - b. Alamat*** :
 - c. No.Telp/HP**** :
- 3. Peristiwa yang ditemukan:
 - a. Peristiwa :
 - b. Tempat Kejadian :
 - c. Hari dan Tanggal Kejadian :
 - d. Hari dan Tanggal diketahui :
- 4. Saksi -saksi:****
 - 1) Nama :
 - Alamat :
 - No.Telp/Hp :
 - 2) Nama :
 - Alamat :
 - No.Telp/Hp :
- 5. Bukti-Bukti:
 - a. Surat Tugas Pengawasan Nomor:
 - b. Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
 - c.
 - d. dst
- 6. Uraian singkat kejadian:
(diuraikan secara kronologis peristiwa apa yang dianggap sebagai dugaan pelanggaran pemilu, di mana, kapan, dan bagaimana peristiwa tersebut terjadi)

....., tanggal.....

Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kab/Kota/
Panwaslu Kecamatan/Panwaslu LN*****

(tanda tangan dan nama jelas)
(jabatan)

* diberi nomor register Temuan

- ** diisi nama Pengawas Pemilu yang menemukan dugaan pelanggaran
- *** jika alamat tempat tinggal Terlapor tidak lengkap/tidak diketahui, cukup disebutkan dusun/desa/kelurahan
- **** tidak wajib diisi
- ***** diisi sesuai dengan nama lembaganya

FORMULIR MODEL B.3

KOP PENGAWAS PEMILU

TANDA BUKTI PENYAMPAIAN LAPORAN
NOMOR:.....*

Telah diterima dari
Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Alamat :
No.Telp/HP :
Hari dan Tanggal :
Waktu :

Dokumen:

No	Bentuk Dokumen	Jumlah

Terkait dengan Laporan dugaan pelanggaran Pemilu DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.**

.....***

Diterima oleh,



Penerima Laporan

Pelapor

Keterangan:

- * diberi nomor penyampaian laporan
- ** diisi sesuai dengan jenis pemilunya
- ** diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun

FORMULIR MODEL B.3.1

KOP PENGAWAS PEMILU

TANDA BUKTI PERBAIKAN LAPORAN

NOMOR:.....*

Telah diterima dari
 Nama :
 Tempat Tanggal Lahir :
 Alamat :
 No.Telp/HP :
 Hari dan Tanggal :
 Waktu :

Dokumen:

No	Bentuk Dokumen	Jumlah

Terkait dengan Laporan dugaan pelanggaran Pemilu DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.**

.....***

Diterima oleh,



 Penerima Laporan

 Pelapor

Keterangan:

- * diberi nomor yang sama dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan
- ** diisi sesuai dengan jenis pemilunya
- *** diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun

FORMULIR MODEL B.4

Hal: Pencabutan Laporan

Kepada Yth.
Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Bawaslu
Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan/Panwaslu LN*
di -
.....

Sehubungan dengan laporan yang telah saya sampaikan pada hari...
tanggal... sebagaimana dimaksud Tanda Bukti Penyampaian Laporan
Nomor:...** dengan ini saya sebagai Pelapor menyatakan mencabut laporan
dimaksud dengan alasan ...

Demikian pencabutan ini disampaikan.

_____*_____*_____*

Pelapor

Materai
10.000

(nama dan tanda tangan)

Keterangan:

- * diisi sesuai dengan nama lembaganya.
- ** diisi dengan nomor yang ada pada Tanda Bukti Penyampaian Laporan
- *** diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun

FORMULIR MODEL B.5

KOP PENGAWAS PEMILU

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Kepada Yth.
 Ketua Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Bawaslu Kabupaten/Kota/
 Panwaslu Kecamatan/Panwaslu LN*
 di -

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
2. Menindaklanjuti Laporan dugaan pelanggaran yang telah disampaikan oleh *..(Nama Pelapor)..* pada tanggal sebagaimana dimaksud dalam Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor, dengan ini Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/kota* melimpahkan Laporan dimaksud kepada Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan/Panwaslu LN*;
3. Sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan/Panwaslu LN* untuk mendaftarkan dan menindaklanjuti Laporan dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaporkan kepada Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota* pada kesempatan pertama terkait dengan perkembangan penanganan Laporan tersebut.

Demikian pelimpahan ini disampaikan.

_____ **

Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/kota*
Ketua

**Keterangan:**

- * diisi sesuai dengan nama lembaganya.
 ** diisi tempat, tanggal, bulan, tahun

FORMULIR MODEL B.6

KOP PENGAWAS PEMILU

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permintaan Pengambilalihan
Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Kepada Yth.
Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota*
di -
.....

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
2. Menindaklanjuti Laporan dugaan pelanggaran yang telah disampaikan oleh *..(Nama Pelapor)..* pada tanggal sebagaimana dimaksud dalam Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor, dengan ini Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/kota/Panwaslu Kecamatan/Panwaslu LN* mengajukan permintaan pengambilalihan kepada Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota* dengan alasan

Demikian permintaan pengambilalihan ini disampaikan.

_____**

Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/kota/
Panwaslu Kecamatan/Panwaslu LN*
Ketua



Keterangan:

- * diisi sesuai dengan nama lembaganya.
- ** diisi tempat, tanggal, bulan, tahun

FORMULIR MODEL B.7

KOP PENGAWAS PEMILU

KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN
NOMOR:.....*

- I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh:
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Pekerjaan :

- II. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan
(menyalin uraian kejadian yang ada dalam formulir laporan)

- III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formal dan materiel laporan sebagai berikut:
 - a. Syarat Formal
(menganalisis kedudukan hukum pelapor, identitas terlapor, dan batas waktu penyampaian laporan)
 - b. Syarat Materiel
(menganalisis waktu dan tempat dugaan pelanggaran pemilu, ada atau tidaknya dugaan pelanggaran pemilu berdasarkan uraian kejadian serta jenis dugaan pelanggaran pemilu, bukti-bukti yang disampaikan oleh Pelapor)
 - c. Pelimpahan Laporan
(jika ada, diuraikan alasan pelimpahan)
 - d. Pengambilalihan Laporan
(jika ada, diuraikan alasan pengambilalihan)
 - e. Pencabutan Laporan
(jika ada, diuraikan surat pencabutan Laporan oleh Pelapor)
 - f. Penghentian Laporan
(jika ada, diuraikan Temuan/Laporan yang telah diselesaikan oleh jajaran Pengawas Pemilu yang substansinya sama dengan Laporan yang diterima)

- IV. Kesimpulan
 - a. Laporan memenuhi syarat formal dan materiel;
 - b. Laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel; atau
 - c. Laporan dicabut oleh Pelapor atau telah diselesaikan pada Pengawas Pemilu di tingkatan tertentu.

- V. Rekomendasi
 - a. Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran;
 - b. Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan ketentuan Peraturan Bawaslu yang mengatur Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
 - c. Laporan dilimpahkan kepada Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan/Panwaslu LN**;
 - d. Mengajukan permintaan pengambilalihan laporan kepada Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota*;

- e. Laporan tidak diregistrasi karena laporan dicabut oleh Pelapor atau telah diselesaikan pada Pengawas Pemilu di tingkatan tertentu;
- f. Laporan tidak diregistrasi karena penyampaian Laporan melewati batas waktu yang ditentukan; atau
- g. Memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formal dan/atau materiel diterima yaitu berupa: *..(disebutkan secara spesifik hal-hal yang perlu dilengkapi oleh Pelapor)..* paling lambat 2 (dua) hari setelah disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi.

_____ ***

Bawashu/Bawashu Provinsi/Bawashu Kabupaten/kota/
Panwaslu Kecamatan/Panwaslu LN**
Ketua



Keterangan:

- * diisi dengan nomor penyampaian Laporan
- ** diisi sesuai dengan nama lembaga
- *** diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun

FORMULIR MODEL B.8

KOP PENGAWAS PEMILU

INFORMASI AWAL

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
2. Telah diterima informasi awal yang berasal dari
3. Bukti-Bukti:
 - a.
 - b.
 - c. dst
4. Uraian kejadian:

(diuraikan secara kronologis peristiwa apa yang dianggap sebagai informasi awal dugaan pelanggaran Pemilu, di mana, kapan, dan bagaimana peristiwa tersebut terjadi)

.....*

Penerima Informasi Awal



(nama dan tanda tangan)

Keterangan:

* diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun

FORMULIR MODEL B.9

KOP PENGAWAS PEMILU

Nomor :
Hal : Undangan Klarifikasi

Kepada Yth
.....
di -
.....

1. Dasar:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
2. Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan/Panwaslu LN* mengundang Sdr..... untuk memberikan klarifikasi terkait dengan Temuan/Laporan Nomor.....**
3. Klarifikasi akan dilaksanakan pada:

a. Hari dan Tanggal	:
b. Pukul	:
c. Tempat	:
d. Bertemu secara daring/luring***	:

Demikian untuk menjadi maklum.

_____ ****

Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota/
Panwaslu Kecamatan/Panwaslu LN*
Ketua



Keterangan:

* diisi sesuai dengan nama lembaga

** diisi nomor register temuan/laporan

*** diisi nama petugas jika klarifikasi dilakukan secara luring atau diisi tautan jika klarifikasi dilakukan secara daring

**** diisi tempat, tanggal, bulan, tahun disesuaikan

FORMULIR MODEL B.10

KOP PENGAWAS PEMILU

BERITA ACARA SUMPAH/JANJI

Pada hari ini tanggalbulan tahun....., pukulWIB/WITA/WIT, saya:

-----: _____: -----

Bersumpah/berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saya anut, yakni agama* terkait dengan Temuan/Laporan Nomor:**

Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memberi keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.*

Demikian sumpah/janji saya, dan akan saya pertanggungjawabkan sesuai tuntunan agama dan kepercayaan yang saya anut.

Saya yang bersumpah/berjanji

Materai 10.000

(Nama dan tanda tangan)

Keterangan:

* diisi sesuai dengan agama/kepercayaan pihak yang bersumpah/berjanji.

** diisi dengan nomor register Temuan/Laporan

FORMULIR MODEL B.11

KOP PENGAWAS PEMILU

BERITA ACARA SUMPAH/JANJI AHLI

Pada hari ini tanggalbulan tahun....., pukulWIB/WITA/WIT,
saya:

-----;-----;-----

Bersumpah/berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saya anut,
yakni agama* terkait dengan Temuan/Laporan Nomor:**

Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memberikan pendapat
sesuai dengan pengetahuan dan keahlian saya.*

Demikian sumpah/janji saya, dan akan saya pertanggungjawabkan sesuai
tuntunan agama dan kepercayaan yang saya anut.

Saya yang bersumpah/berjanji

Materai
10.000

(Nama dan tanda tangan)

Keterangan:

- * diisi sesuai dengan agama/kepercayaan pihak yang bersumpah/berjanji.
- ** diisi dengan nomor register temuan/laporan.

FORMULIR MODEL B.12

KOP PENGAWAS PEMILU

BERITA ACARA KLARIFIKASI

----- Pada hari ini Tanggalbulantahun....., pukul WIB/
WITA/ WIT,saya-----

Anggota Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu
Kecamatan/Panwaslu LN *)

dan/atau

Pejabat/Pegawai Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu
Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan/Panwaslu LN* berdasarkan Surat
Keputusan Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu
Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan/Panwaslu LN* Nomor:** telah
meminta keterangan dari seorang yang bernama:

Dilahirkan di tanggal BulanTahun (umur
.....Tahun), pekerjaan, Agama:, Kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di.....

Dia (.....) didengar keterangannya sebagai, terkait
dengan Temuan/Laporan Nomor:***

Atas pertanyaan saya/kami, yang bersangkutan menjawab serta
menerangkan sebagai berikut:

PERTANYAAN:

Pertanyaan Pembuka

1. Apakah Saudara pada hari ini berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan atau jawaban terkait dengan laporan di atas?-----
-----01.Jawaban).-----
2. Apakah pada hari ini (sesuai tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas), Saudara bersedia untuk memberikan keterangan atau jawaban terkait dengan adanya.....?-----
-----02.Jawaban).-----
3. Mengertikah Saudara mengapa dimintai keterangan seperti saat ini? Jelaskan!-----
-----03.Jawaban).-----

Pertanyaan Isi (Berkaitan dengan Kasus)*

04.****-
-----04.Jawaban).-----
05.****-
-----05.Jawaban).-----

06.****-
-----06.Jawaban).-----

Pertanyaan Penutup

- 7. Apakah menurut Saudara, semua keterangan atau jawaban yang Saudara sampaikan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan di depan hukum?-----
-----07.Jawaban).-----
- 8. Apakah masih ada keterangan lain atau keterangan tambahan yang ingin Saudara sampaikan?-----
-----08.Jawaban).-----
- 9. Apakah Saudara bersedia untuk memberikan keterangan kembali apabila diperlukan ?-----
-----09.Jawaban).-----
- 10. Apakah Saudara dalam memberi keterangan atau jawaban merasa tertekan atau terpaksa?---
-----10.Jawaban).-----

Setelah keterangan diberikan/disampaikan, hasilnya dibacakan kembali kepada pihak yang memberi keterangan/jawaban dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Setelah diakui kebenaran atas keterangan/jawaban yang disampaikan kepada Pengawas Pemilu, pemberi keterangan membubuhkan tanda tangan seperti di bawah ini/tidak bersedia membubuhkan tanda tangan*****,-----

YANG MEMBERI KETERANGAN,

(.....)

Demikian berita acara klarifikasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian ditutup dan ditanda tangani di, pada Pukul....., hari tanggal Tahun

YANG MEMINTA KETERANGAN,

(.....)

Keterangan:

- * diisi sesuai nama lembaga atau jabatan
- ** diisi dengan nomor surat Keputusan
- *** diisi dengan nomor register Temuan atau Laporan
- **** Pengawas Pemilu menambah pertanyaan lebih detail untuk menggali informasi atau kesesuaian keterangan saksi serta mendapatkan bukti dengan substansi dan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan penanganan kasus
- ***** diisi sesuai keadaan, apakah yang diperiksa mau bertandatangan atau tidak

FORMULIR MODEL B.13

KOP PENGAWAS PEMILU

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN

Nomor:*

- I. Kasus Posisi:
(diisi uraian singkat mengenai pokok temuan/laporan)
- II. Data:
- | | |
|---------------------------|--------|
| 1. Nama Penemu/Pelapor** | :..... |
| Pekerjaan/Jabatan | :..... |
| Alamat | :..... |
| 2. Nama Terlapor | :..... |
| Pekerjaan | :..... |
| Alamat | :..... |
| 3. Tanggal Temuan/Laporan | :..... |
| 4. Tanggal Peristiwa | :..... |
| 5. Bukti-Bukti | :..... |
| | :..... |
| | :..... |
- III. Kajian
1. Dasar Hukum:
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
2. Fakta dan Analisis:
(berisi keterangan-keterangan hasil klarifikasi, uraian kronologis fakta berdasarkan kesesuaian keterangan dan bukti, analisa hukum keterpenuhan unsur-unsur pelanggaran Pemilu)
- IV. Kesimpulan:
- a. Temuan/Laporan terbukti sebagai pelanggaran/Tindak Pidana Pemilu;
 - b. Temuan/Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/Tindak Pidana Pemilu; dan/atau
 - c. Temuan/Laporan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya;
- V. Rekomendasi:
- a. merekomendasikan ...(sebutkan pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi)... kepada Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. merekomendasikan ...(sebutkan pelanggaran kode etik yang terjadi)... kepada
 - c. merekomendasikan ...(sebutkan dugaan pelanggaran peraturan perundang-perundangan lainnya yang terjadi)... kepada
 - d. meneruskan kepada Penyidik Kepolisian pada Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota

_____ ***

Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota/
Panwaslu Kecamatan/Panwaslu LN****
Ketua



Keterangan:

- * diisi dengan nomor register Temuan atau Laporan
- ** diisi nama Pelapor untuk Laporan dan nama Pengawas Pemilu untuk Temuan.
- *** diisi tempat, tanggal, bulan, tahun.
- **** diisi sesuai dengan nama lembaga.

FORMULIR MODEL B.14

KOP PENGAWAS PEMILU

Nomor :
Hal : Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Kepada Yth.
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu; atau
Ketua KPU Kabupaten/Kota
di -
.....

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
2. Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota* terhadap dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Temuan/Laporan Nomor:** (terlampir) menyatakan sebagai dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu untuk selanjutnya direkomendasikan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu/KPU Kabupaten/Kota.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

_____, _____ ***

Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota*
Ketua

**Keterangan:**

- * diisi sesuai nama lembaga
- ** diisi dengan nomor register Temuan atau Laporan
- *** diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun

FORMULIR MODEL B.15

KOP PENGAWAS PEMILU

Nomor :
Hal : Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu

Kepada Yth.
Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota
di -
.....

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
2. Panwaslu Kecamatan terhadap dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Temuan/Laporan Nomor:*(terlampir) menyatakan sebagai Pelanggaran Administratif Pemilu dan selanjutnya merekomendasikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi maklum.

_____**

Panwaslu Kecamatan
Ketua



Keterangan:

- * diisi dengan nomor register Temuan atau Laporan
- ** diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun

FORMULIR MODEL B.16

KOP PENGAWAS PEMILU

Nomor :
Hal : Penerusan Tindak Pidana Pemilu

Kepada Yth.
Kapolda/Kapolda/Kapolrestabes/Kapolresta/Kapolres*
di -

.....

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
2. Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Temuan/Laporan Nomor:** (terlampir) menyatakan sebagai tindak pidana Pemilu, dan selanjutnya diteruskan kepada Kapolda/Kapolda/Kapolrestabes/Kapolresta/Kapolres* untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi maklum.

_____***

Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota*
Ketua

(CAP)

Keterangan:

- * diisi sesuai nama lembaga
** diisi dengan nomor register Temuan atau Laporan
*** diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun

FORMULIR MODEL B.17

KOP PENGAWAS PEMILU

Nomor :
Hal : Rekomendasi Dugaan Pelanggaran
Peraturan Perundang-Undangan Lain

Kepada Yth.
.....
di -
.....

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
2. Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan/Panwaslu LN* terhadap dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Temuan/Laporan Nomor:**(terlampir), menyatakan terdapat dugaan pelanggaran dan selanjutnya diteruskan kepada untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi maklum.

_____,

Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota/
Panwaslu Kecamatan/Panwaslu LN*
Ketua



Keterangan:

- * diisi sesuai nama lembaga
- ** diisi dengan nomor register Temuan atau Laporan
- *** diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun

FORMULIR MODEL B.18

KOP PENGAWAS PEMILU

PEMBERITAHUAN STATUS TEMUAN/LAPORAN

Berdasarkan hasil kajian awal atau kajian terhadap Temuan/Laporan, diberitahukan status Temuan/Laporan sebagai berikut:

NO	NAMA PENGAWAS PEMILU/ PELAPOR DAN TERLAPOR	NOMOR TEMUAN/ LAPORAN	STATUS TEMUAN/ LAPORAN	INSTANSI TUJUAN/ ALASAN

Catatan:

1. Ditindaklanjuti ke instansi tujuan:
 - a. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 - b. KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*;
 - c. Mabes Polri/Polda/Polrestabes/Polresta/Polres*; dan/atau
 - d. Instansi lain*.
2. Alasan tidak ditindaklanjuti, karena:
 - a. Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil pelaporan;
 - b. Laporan tidak memenuhi syarat formal karena penyampaian laporan melebihi batas waktu yang telah ditentukan Undang-Undang;
 - c. Laporan dicabut oleh Pelapor;
 - d. Pokok Laporan telah ditangani dan diselesaikan oleh jajaran Pengawas Pemilu; atau
 - e. Temuan/Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu.

_____**

Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota/
Panwaslu Kecamatan/Panwaslu LN*
Ketua

CAP

Keterangan:

- * diisi sesuai dengan nama lembaga
** diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun.

FORMULIR MODEL B.19

.....*

Nomor :
Lamp :
Perihal : Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu Provinsi/
Bawaslu Kabupaten/Kota Nomor..... Tanggal

Kepada Yth,
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum/Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi**
di-
.....

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini:

- a. Nama Pelapor/Telapor :
- b. Tempat/Tgl Lahir :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Pekerjaan :
- e. Kewarganegaraan :
- f. Alamat :
- g. No.Telp/HP :
- h. E-Mail*** :

(jika ada) Memberikan Kuasa kepada, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor:....., tanggal....., dalam hal ini memilih
domisili di Kantor Kuasanya

Dengan ini mengajukan permintaan koreksi atas Rekomendasi Bawaslu
Provinsi/Kab/Kota Nomor....., tanggal....., terkait dengan Temuan/Laporan
Nomor:..... yang isi rekomendasinya adalah sebagai berikut:

Merekomendasikan

- 1.
- 2.
- 3.

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMINTAAN KOREKSI

Bahwa rekomendasi Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota
....., Nomor:, diterbitkan pada tanggal Sementara
Pelapor/Telapor mengajukan permintaan koreksi kepada Badan Pengawas
Pemilihan Umum atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi pada
tanggal.....

Dengan demikian, permintaan koreksi ini diajukan masih dalam rentang waktu pengajuan sebagaimana diatur dalam Pasal..... Peraturan Bawaslu Nomor.... Tahun.... tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

ALASAN PERMINTAAN KOREKSI

Pada pokoknya alasan permintaan koreksi adalah rekomendasi Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota Nomor....., Tanggal....., bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, dengan uraian sebagai berikut:

.....

HAL YANG DIMINTA UNTUK DIKOREKSI

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum/Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi untuk memeriksa dan mengoreksi rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

- a. Menerima permintaan koreksi Pelapor/Terlapor;
- b. Menyatakan membatalkan Rekomendasi Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota....., Nomor....., tanggal.....;
- c. dst....

Demikianlah permintaan koreksi Pelapor/Terlapor, dengan harapan Badan Pengawas Pemilu/ Badan Pengawas Pemilu dapat segera memeriksa, dan memutuskan permintaan koreksi ini secara adil.

Hormat kami,
 Pelapor/Terlapor; atau
 Kuasa Pelapor/Terlapor

(nama dan tanda tangan)

Keterangan:

- * diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun
- ** diisi sesuai nama lembaga

FORMULIR MODEL B.20

KOP PENGAWAS PEMILU

BERITA ACARA HASIL KOREKSI
NOMOR.....*

Pada hari tanggal bulan tahun Bawaslu/Bawaslu Provinsi telah melakukan pemeriksaan permintaan koreksi yang diajukan oleh Pelapor/Telapor ...(nama)... melalui kuasa hukumnya ...(nama)... berdasarkan surat kuasa khusus**, terkait dengan temuan/laporan dengan nomor:

Adapun alasan permintaan koreksi adalah sebagai berikut:
(memasukkan alasan permintaan koreksi Pelapor/Telapor)

Terhadap alasan permintaan koreksi tersebut, Bawaslu berpendapat sebagai berikut:

- I. Kedudukan Hukum Pelapor/Telapor
(analisa apakah Pelapor/terlapor memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permintaan koreksi)
- II. Waktu Pengajuan Permintaan Koreksi
(analisa apakah permintaan koreksi diajukan dalam rentang atau melampaui waktu yang telah ditentukan)
- III. Pendapat Bawaslu/Bawaslu Provinsi
(analisa terhadap alasan permintaan koreksi)
- IV. Kesimpulan:
(menguraikan kesimpulan dari hasil pendapat Bawaslu/Bawaslu Provinsi)
- V. Keputusan:
 - a. Memperkuat rekomendasi Temuan atau Laporan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, atau;
 - b. Mengoreksi rekomendasi/penerusan Temuan atau Laporan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan menerbitkan surat rekomendasi yang baru, berupa.....***

Ketua

(tanda tangan dan nama jelas)

Anggota

(tanda tangan dan nama jelas)

Anggota

(tanda tangan dan nama jelas)

Anggota

(tanda tangan dan nama jelas)

Anggota

(tanda tangan dan nama jelas)

Keterangan:

- * diisi dengan nomor registrasi permintaan koreksi
- ** apabila menggunakan kuasa hukum
- *** diisi sesuai dengan hasil koreksi

FORMULIR MODEL B.21

KOP PENGAWAS PEMILU

PEMBERITAHUAN STATUS KOREKSI
NOMOR:*

Bawaslu/Bawaslu Provinsi telah melakukan pemeriksaan permintaan koreksi yang diajukan oleh Pelapor/ Terlapor ...(nama)... melalui kuasa hukumnya ...(nama)... berdasarkan surat kuasa khusus**, terkait dengan temuan/laporan dengan nomor:

Adapun hasil pemeriksaan Bawaslu atau Bawaslu Provinsi, diberitahukan sebagai berikut:

- a. Menguatkan rekomendasi Temuan atau Laporan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, atau
- b. Mengoreksi rekomendasi Temuan atau Laporan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan menerbitkan surat rekomendasi/penerusan yang baru, berupa.....***

_____***

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Ketua



Keterangan:

- * diisi dengan nomor registrasi permintaan koreksi
- ** apabila menggunakan kuasa hukum
- *** diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RAHMAT BAGJA